

ANALISIS PENYELESAIAN SENGKETA PEMBERHENTIAN KEPALA DUSUN KEDUNG CANGKRING DALAM PERSPEKTIF HUKUM ACARA TATA USAHA NEGARA

Trinah Asi Islami¹⁾, Irnawati²⁾

¹Hukum Ekonomi Syari'ah, Fakultas Agama Islam, Universitas Hasyim Asyari Jombang
email: trinahislami@unhasy.ac.id

²PPKn, Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora, Universitas PGRI Adi Buana Surabaya
email: irna15@unipasby.ac.id

ABSTRAK

Tujuan penelitian adalah mengetahui hasil penyelesaian sengketa pemberhentian Kepala Dusun Kedung Cangkring dalam perspektif hukum acara tata usaha negara beserta implikasi hukumnya pasca putusan PTUN Surabaya No.154/G/2018/PTUN.Sby. Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif yang menggunakan beberapa pendekatan diantaranya pendekatan perundang-undangan meliputi beberapa peraturan perundang-undangan terkait pemberhentian kepala dusun serta hukum acaranya, pendekatan konseptual meliputi teori-teori hukum terkait hukum tata negara, hukum tata usaha negara maupun pemerintahan daerah khususnya mengenai pemberhentian kepala dusun serta pendekatan kasus yang secara faktual dialami oleh Kepala Dusun Kedungcangkring itu sendiri. Hasil penelitian bahwasanya Kepala Dusun Kedungcangkring tidak dapat diberhentikan diusianya 62 tahun karena sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 10 Tahun 1990 terkait batas usia pemberhentian kepala dusun pada usia maksimal 64 tahun kemudian diperkuat dan dipertegas kembali dengan ketentuan Pasal 12 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015. Implikasi dari hasilnya adalah batal demi hukum dan atas dasar putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap tersebut yaitu Bupati Kabupaten Kediri menyatakan dan mengangkat kembali status dan kedudukan Penggugat sebagai Kepala Dusun Kedungcangkring untuk melaksanakan sesuai tugas dan fungsinya

Kata Kunci: Pemberhentian Kepala Dusun; Hukum Acara Tata Usaha Negara; Putusan PTUN

ABSTRACT

The purpose of the research is to know the results of resolving the dispute of the dismissal of the Head of Kedung Cangkring Hamlet in the legal perspective of the state administrative event and its legal implications after the decision of PTUN Surabaya No.154/G/2018/PTUN.Sby. This research is a type of normative law research that uses several approaches including the approach of legislation including several laws and regulations related to the dismissal of the head of the hamlet as well as the law of the event, Conceptual approach includes legal theories related to state administrative law, state and local administrative law, especially regarding the dismissal of the head of the hamlet as well as the approach of the case that is factually experienced by the Head of Kedungcangkring Hamlet itself. The results of the study that the Head of Kedungcangkring Hamlet could not be dismissed at the age of 62 years because by the Instruction of the Minister of Home Affairs No. 10 of 1990 related to the age limit of dismissal of the head of the hamlet at a maximum age of 64 years then strengthened and reaffirmed with the provisions of Article 12 Of The Minister of Home Affairs Regulation No. 83 of 2015. The implication of the result is null and void and based on the ruling that has the force of permanent law, namely the Regent of Kediri District stated and re-elevated the status and position of the Plaintiff as the Head of Kedungcangkring Hamlet to carry out by its duties and functions.

Keywords: Dismissal of The Head of Hamlet; State Administrative Procedural Law; PTUN Decision

PENDAHULUAN

Pemerintah memberikan otonomi kepada setiap daerah masing-masing untuk mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri dari daerahnya masing-masing (Habibi, 2016). Dalam sebuah pemerintahan daerah dibentuk dengan beberapa bagian kecil yang didalamnya termasuk desa (Hariri, 2018). Begitupun juga desa membentuk susunan dan bagiannya yang disebut dengan dusun. Dusun merupakan bagian wilayah dalam desa yang lingkungan kerja pelaksanaannya pemerintahan desa. Satu desa bisa saja terdapat beberapa dusun yang mana dusun tersebut dikepalai oleh seorang Kepala Dusun (Putra, 2017).

Kepala dusun adalah unsur pembantu kepala desa di wilayah bagian desa. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1981 tentang Persyaratan, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Sekretaris Desa, Kepala Urusan serta Kepala Dusun (selanjutnya disebut Permendagri 8/1981) yang menerangkan bahwa Kepala Dusun diangkat dan diberhentikan oleh Camat atas nama Bupati/Walikota/Kepala Daerah Tingkat II dari calon yang diusulkan oleh Kepala Desa. Peraturan Menteri inilah sebagai dasar hukum dalam tata pelaksanaan terkait Kepala Dusun.

Penelitian ini berawal dari adanya kasus yang secara faktual dialami oleh Kepala Dusun Kedungcangkring Desa Srikaton Kecamatan Papar Kabupaten Kediri. Permasalahan ini muncul ketika Kepala Dusun Kedungcangkring diberhentikan oleh Kepala Desa Srikaton diusianya yang ke-62 tahun. Munculnya Surat Rekomendasi Camat Papar Nomor: 141/15/418.73/2018, tanggal 27 Agustus 2018, Perihal Rekomendasi Pemberhentian Perangkat Desa Srikaton dan Surat Keputusan Kepala Desa Srikaton Nomor: 188.45/12/418.73.14/2018, tanggal 28 Agustus 2018 tentang Pemberhentian Kepala Dusun Kedungcangkring, Desa Srikaton, Kecamatan Papar, Kabupaten Kediri Atas Nama Sutrisno Hadi inilah

yang menjadi pemicu permasalahan hukum sampai diajukannya gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya.

Namun, titik permasalahan disini menitikberatkan pada usia Kepala Dusun yang diberhentikan pada usia 62 tahun. Menurut hukum positif, karena fokus pembahasan dalam penelitian adalah terkait Kepala Dusun maka aturan hukum yang digunakan adalah Permendagri 8/1981 dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 1990. Selain itu, terdapat pula pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa tepatnya di Pasal 12 menerangkan bahwa "*Perangkat Desa yang diangkat sebelum ditetapkan peraturan menteri ini tetap melaksanakan tugas sampai habis masa tugas berdasarkan surat keputusan pengangkatannya.*"

Namun dalam kasus ini yang menjadi permasalahan krusial bahwa Surat Keputusan terkait Pengangkatan Kepala Dusun Kedungcangkring beserta Kepala Dusun lainnya seangkatannya dalam satu desa telah hilang. Sedangkan Kepala Dusun Kedungcangkring diangkat menjadi Kepala Dusun pada tahun 1979 yang notabene segala pengaturan terkait persyaratan pengangkatan maupun pemberhentian merujuk pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 1990 tentang Batas Usia Maksimal dan Persyaratan Pendidikan Aparatur Pemerintah Desa angka 3 huruf (a), yang menerangkan bahwa "*Penduduk Desa warga negara Republik Indonesia yang menduduki jabatan Sekretaris Desa, Kepala Urusan dan Kepala Dusun usia maksimalnya 64 Tahun.*"

Maka dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 83 Tahun 2015 pada Pasal 12, Kepala Dusun Kedungcangkring mempunyai dasar hukum untuk melakukan gugatan atas Keputusan Tata Usaha Negara (selanjutnya disingkat KTUN) berupa SK Pemberhentian Kepala Dusun tersebut ke Pengadilan Tata Usaha

Negara Surabaya bahwa pemberhentiannya diusia 62 tahun adalah tidak berdasar.

Terhadap munculnya sengketa terhadap KTUN tersebut yang diterbitkan secara tidak prosedural dan cacat secara hukum. Maka hal ini, Kepala Dusun mengajukan gugatan atas sengketa KTUN Pemberhentian Kepala Dusun Kedungcangkring kepada Pengadilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disingkat PTUN) Surabaya yang menjadi wewenang relatif atas perkara ini (Prayogo, n.d.) (Mahruf, 2018).

Namun, setelah pengajuan gugatan hingga adanya putusan PTUN Surabaya tersebut yang telah berkekuatan hukum tetap tentunya terdapat implikasi hukum terhadap perkara tersebut pasca putusan *inkrach* yakni dengan dikembalikannya jabatan Kepala Dusun Kedungcangkring pada posisi jabatan semula untuk menjabat kembali dan secara hukum telah sah tetap menduduki jabatan Kepala Dusun Kedungcangkring.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum (*legal research*), karena ilmu hukum bersifat preskriptif yakni sesuatu yang seyogianya artinya bahwa objek ilmu hukum adalah koherensi antara norma hukum dan prinsip hukum, antara aturan hukum dan norma hukum serta koherensi antara tingkah laku bukan perilaku individu dengan norma hukum, maka tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini berupa penelitian hukum yuridis normatif (Marzuki, 2005).

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yakni pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah segala peraturan perundang-undangan terkait isu hukum yang dikaji (Susanti dan A'an, 2015). Selain itu, menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yakni menelaah segala teori-teori hukum (Wahab, 2015)

yang terdapat pada doktrin-doktrin hukum serta pendekatan kasus (*case approach*) yaitu menelaah fakta-fakta hukum secara nyata dan putusan-putusan hakim terkait isu hukum yang dikaji (Hidayat, 2013). Pendekatan kasus dalam penelitian ini terkait dengan kasus yang diambil dari putusan PTUN No. 154/G/2018/PTUN. Sby terkait pemberhentian Kepala Dusun Kedungcangkring, Desa Srikaton, Kec. Papar, Kab. Kediri.

Sumber hukum yang digunakan para peneliti dalam penelitian ini terdiri atas sumber hukum primer dan sumber hukum sekunder. Sumber hukum primer (Simanjuntak, 2019) yang peneliti gunakan diantaranya sebagai berikut:

- a. UU No. 5 Tahun 1986 Jo. UU No. 9 Tahun 2004 Jo. UU No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
- b. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 8 Tahun 1981 tentang Persyaratan, Tata Cara Pengangkatan, dan Pemberhentian Sekretaris Desa, Kepala Urusan serta Kepala Dusun;
- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
- d. Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 10 Tahun 1990 tentang Batas Usia Maksimal dan Persyaratan Pendidikan Aparatur Pemerintah Desa;
- e. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Surabaya Nomor : 154/G/2018/PTUN.Sby.
- f. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) 159/B/2019/PT.TUN.SBY

Sedangkan sumber hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya buku-buku hukum (Ali, 2021) terkait hukum pemerintahan daerah, hukum acara tata usaha Negara dan buku-buku hukum lainnya serta jurnal-jurnal ilmu hukum yang berhubungan dengan isu hukum yang dikaji.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Analisis Penyelesaian Sengketa Pemberhentian Kepala Dusun Kedungcangkring Desa Srikaton Kec. Papar Kab. Kediri Dalam Perspektif Hukum Acara Tata Usaha Negara Di Indonesia

Dusun merupakan bagian dari desa yang dikepalai oleh seorang Kepala Dusun atau Kepala Kewilayahan yang memiliki beberapa fungsi dalam pelaksanaannya membantu Kepala Desa melaksanakan tugas (Nursholikah, 2016). Fungsi Kepala Dusun diatur dalam Pasal 10 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa, antara lain sebagai berikut:

“(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Kewilayahan/Kepala Dusun memiliki fungsi:

- a) Pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah.
- b) Mengawasi pelaksanaan pembangunan di wilayahnya.
- c) Melaksanakan pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungannya.
- d) Melakukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.”

Berdasarkan fungsi Kepala Dusun atau Kepala Kewilayahan yang membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas yang telah dicantumkan dalam peraturan diatas, dengan demikian pelaksanaan fungsi pemerintahan oleh tingkat Desa dapat berjalan dengan lancar dalam memenuhi kebutuhan masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Parjiyana et al. 2019).

Berawal dari peristiwa hukum yaitu terjadinya sengketa Pemberhentian Kepala Dusun Kedungcangkring adalah ketika Kepala Dusun Kedungcangkring menerima Surat Rekomendasi Camat Papar Nomor: 141/15/418.73/2018, tanggal 27 Agustus 2018, Perihal Rekomendasi Pemberhentian Perangkat Desa Srikaton dan Surat Keputusan Kepala Desa Srikaton Nomor: 188.45/12/418.73.14/2018, tanggal 28 Agustus 2018 tentang Pemberhentian Kepala Dusun Kedungcangkring, Desa Srikaton, Kecamatan Papar, Kabupaten Kediri Atas Nama Sutrisno Hadi. Pada saat menerima kedua surat tersebut bahwa Kepala Dusun Kedungcangkring tersebut berusia 62 tahun. Hal inilah yang menjadi awal konflik terjadinya sengketa tata usaha negara.

Selanjutnya, dengan adanya Surat Rekomendasi Camat Papar Nomor: 141/15/418.73/2018, tanggal 27 Agustus 2018, seorang Kepala Dusun merasa dirugikan atas terbitnya kedua surat tersebut hingga akhirnya Kepala Dusun Kedungcangkring kemudian mengajukan gugatan ke PTUN Surabaya.

Berdasarkan Pasal 48 juncto Pasal 51 ayat (3) Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UU Peratun) terdapat dua jalur sengketa Tata Usaha Negara, yaitu: (1) melalui upaya administratif dan Pasal 1 ayat (5) Juncto Pasal 53 UU Peratun melalui (2) gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara.

Menurut Indroharto (2003), upaya administrasi merupakan prosedur yang ditentukan dalam suatu peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara yang dilaksanakan di lingkungan pemerintahan sendiri (bukan oleh peradilan yang bebas) yang terdiri dari prosedur keberatan dan proses banding administratif.

Pada penjelasan UU Peratun, menjelaskan adanya perbedaan antara

prosedur keberatan dan prosedur banding administratif (Marbun, 2018). Dalam hal penyelesaian sengketa harus dilakukan oleh instansi atasan atau instansi lain dari yang mengeluarkan Keputusan yang bersangkutan, maka prosedur tersebut dinamakan banding administratif.

Namun, apabila penyelesaian KTUN tersebut harus dilakukan sendiri oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan Keputusan itu, maka disebut sebagai prosedur keberatan (Safitri and Sa'adah, 2021). Pada ketentuan yang berlaku, Pasal 48 ayat (2) UU Peratun, apabila tidak ada kewajiban untuk menyelesaikan sengketa TUN tersebut melalui Upaya Administratif, maka seseorang atau Badan Hukum Perdata tersebut dapat mengajukan gugatan ke PTUN atau Pengadilan yang berwenang akan memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa TUN jika seluruh Upaya Administratif yang bersangkutan telah digunakan.

Upaya Administratif yang dijawantahkan dalam UU Peratun menempatkan Upaya Administratif adalah Upaya Keberatan, sedangkan Upaya Banding sebagai Upaya Alternatif-Imperatif dalam menguji sebuah keputusan pejabat TUN. Sebagai Upaya Alternatif karena ada upaya lain dalam menguji keputusan pejabat TUN yakni langsung menggugat ke Peradilan TUN tanpa melalui mekanisme keberatan dan banding. Sifat imperatifnya apabila pengujian KTUN tertentu yang peraturan dasarnya menentukan adanya upaya administratif berupa surat keberatan dan atau mewajibkan surat banding administratif. Sehingga upaya keberatan dan banding menjadi bagian yang terpisah dengan gugatan di Peradilan TUN (Mawardi, 2016).

Sengketa pemberhentian Kepala Dusun Kedungcangkring menjadi polemik pada tahun 2018 hingga sampai diajukannya gugatan ke PTUN Surabaya. Titik masalah yang disengketakan terletak pada masa

jabatan Kepala Dusun yang diberhentikan diusianya 62 tahun. Sedangkan Kepala Dusun Kedungcangkring diangkat menjadi Kepala Dusun pada tahun 1979 dan surat pengangkatannya hilang sehingga hal inilah yang memicu terjadinya konflik.

Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 1990 tentang Batas Usia Maksimal dan Persyaratan Pendidikan Aparatur Pemerintah Desa angka 3 huruf (a), bahwa "*Penduduk Desa warga negara Republik Indonesia yang menduduki jabatan Sekretaris Desa, Kepala Urusan dan Kepala Dusun usia maksimalnya 64 Tahun.*" Terkait substansi klausul pasal tersebut artinya bahwa Kepala Dusun dapat diberhentikan pada usia 64 tahun. Substansi tersebut diperkuat kembali oleh Pasal 12 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa bahwa "*Perangkat Desa yang diangkat sebelum ditetapkan peraturan menteri ini tetap melaksanakan tugas sampai habis masa tugas berdasarkan surat keputusan pengangkatannya.*"

Ketentuan pasal-pasal diatas menunjukkan bahwa apa yang telah dialami oleh Kepala Dusun Kedungcangkring merupakan adanya ketidaksesuaian antara SK Pemberhentian Kepala Dusun Kedungcangkring dengan aturan-aturan hukum terkait.

Ketidakesuaian tersebut yang menjadikan konflik hingga Kepala Dusun Kedungcangkring melayangkan surat gugatan terhadap sengketa tata usaha ke Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya.

Mengacu terhadap ketentuan Pasal 12 Permendagri No. 83 Tahun 2015 maka harus dapat menunjukkan SK Pengangkatannya sebagai Kepala Dusun. Namun, yang menjadi kendala adalah surat pengangkatannya hilang. Alternatif untuk membuktikan bahwa pada tahun 2018 tersebut Kepala dusun usianya belum mencapai 64 tahun, maka dapat dibuktikan

dengan beberapa dokumen seperti KTP, Ijazah SD, KK, dan Akta Kelahiran Kepala Dusun Kedungcangkring. Selain itu, untuk menunjang kekuatan bukti surat yang diajukan, Kepala Dusun kedungcangkring juga menghadirkan saksi-saksi untuk dimintai keterangan terkait masa pengangkatan Kepala Dusun Kedungcangkring tersebut. Saksi-saksi yang dihadirkan antara lain Kepala Desa Srikaton pada masa jabatan periode sebelumnya serta dibuktikan dengan buku register yang berisi susunan struktural Desa Srikaton secara keseluruhan.

Dalam hal mencegah terjadinya cacat substansi terhadap KTUN yang diterbitkan maka KTUN menerbitkan keputusan mengacu pada ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dengan tujuan untuk menghindari adanya sengketa Tata Usaha Negara (TUN) (Mintaraningrum, Raharjo, and Winarno, 2015).

Selain itu, dalam penyelenggaraan pemerintahan pejabat TUN lebih mengacu pada Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) yakni asas kepastian hukum, asas kemanfaatan, asas ketidakberpihakan, asas kecermatan, asas tidak menyalahgunakan wewenang, asas keterbukaan, asas kepentingan umum serta asas pelayanan yang baik (Gandaria, 2015).

Berdasarkan kasus diatas, bahwa secara prosedural surat pemberhentian Kepala Dusun Kedungcangkring diberikan oleh Kepala Desa Srikaton tidak pada Kepala Dusun yang bersangkutan melainkan diberikan melalui Kepala Urusan Umum Desa Srikaton yang notabene subjek tersebut tidak ada hubungannya dengan pemberhentian kepala dusun tersebut serta SK pemberhentian tersebut diserahkan oleh Kepala Desa Srikaton ketika adanya panggilan sidang (*relaas*) dari Pengadilan. Prosedur seperti ini yang dapat menimbulkan konflik karena mekanisme pemberhentiannya tidak memenuhi asas keterbukaan (transparansi).

Hal inilah yang dijadikan dasar

oleh Kepala Dusun Kedungcangkring untuk mengajukan gugatan ke PTUN yang dalam posita gugatannya Kepala Dusun Kedungcangkring mencantumkan bahwa pemberhentian Kepala Dusun tersebut bertentangan dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 10 Tahun 1990, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 serta AUPB khususnya terhadap asas transparansi tersebut.

Secara sederhana mekanisme penyelesaian sengketa TUN di PTUN mempunyai karakteristik atau ciri khas dari Hukum Acara PTUN berbeda dengan Peradilan lainnya, terutama dengan Peradilan Umum yaitu Perdata. Philipus M Hadjon (2001), menjelaskan ciri khas Hukum Acara PTUN terletak pada asas-asas hukum yang melandasinya, sebagai berikut:

- a. “Asas praduga *rechmatig* (*vermoeden van rechmatigheid = praesumptio iustae causa*) artinya setiap tindakan penguasa selalu harus dianggap *rechmatig* sampai ada pembatalannya. Dengan asas ini, gugatan tidak menunda pelaksanaan KTUN yang di gugat (Pasal 67 ayat (1) UU Peratun;
- b. Asas pembuktian bebas. Hakim menetapkan beban pembuktian, berbeda dengan ketentuan Pasal 1965 BW. Asas ini dianut dalam Pasal 107 UU Peratun, namun masih dibatasi ketentuan Pasal 100;
- c. Asas keaktifan hakim (*dominus litis*). Keaktifan hakim dimaksudkan untuk mengimbangi kedudukan para pihak karena tergugat adalah Pejabat TUN sedangkan penggugat adalah orang atau badan hukum perdata. Penerapan asas ini antara lain terdapat dalam ketentuan Pasal 58, Pasal 63 ayat (1) dan (2), Pasal 80 dan Pasal 85;
- d. Asas putusan pengadilan mempunyai kekuatan mengikat “*erga omnes*”. Sengketa TUN berlaku bagi siapa

saja dan tidak hanya bagi para pihak yang bersengketa. Dalam rangka ini kiranya ketentuan Pasal 183 tentang intervensi bertentangan dengan asas *erga omnes*.”

Terkait dengan penyelesaian sengketa Kepala Dusun Kedungcangkring Desa Srikaton Kec. Papar Kab. Kediri dalam proses persidangan bersifat terbuka, Sudikno Mertokusumo (2007), asas ini mempunyai tujuan bahwa tidak lain untuk memberi perlindungan hak asasi manusia dalam bidang peradilan, serta untuk lebih menjamin objektivitas peradilan dengan lebih mempertanggungjawabkan pemeriksaan yang *fair* dan tidak memihak serta putusan yang adil kepada masyarakat. Asas sidang terbuka (Brata, Yuliantini, and Mangku, 2020) inilah untuk mengontrol sosial (*social control*) dari masyarakat. Adanya kontrol dari masyarakat (Mansyur, 2015) akan meningkatkan penilaian dan transparansi terhadap proses persidangan dalam PTUN.

2. Implikasi Hukum Terhadap KTUN Terkait Pemberhentian Kepala Dusun Kedungcangkring Pasca Putusan PTUN Surabaya

Proses persidangan perkara TUN yang dimulai dengan proses pengajuan dan pendaftaran gugatan ke PTUN (Riza, 2019), ciri khas dari peradilan TUN adalah adanya sidang persiapan. Pada tahap sidang persiapan tersebut dalam perkara *a quo* tidak memperoleh hasil sehingga perkara dilanjutkan dengan pembacaan gugatan (Somantri, 2019). Selanjutnya, setelah proses pembacaan gugatan, para pihak melakukan tahap jawab menjawab. Pada tahap pembuktian (Weda, Arjaya, and Seputra, 2021), Kepala Dusun Kedungcangkring mengajukan beberapa bukti surat yang memperkuat dalil terkait usianya yang pada waktu itu menunjuk usia 62 tahun. selain bukti

surat otentik yang diajukan, Kepala Dusun Kedungcangkring juga menghadirkan saksi-saksi yang merupakan satu saksi dari Kepala Desa Srikaton periode sebelumnya dan saksi lainnya adalah seseorang yang mengetahui kelahiran daripada Kepala Dusun Kedungcangkring, hal ini dilakukan untuk menentukan usia Kepala Dusun tersebut.

Setelah melalui serangkaian pembuktian, majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* memutuskan dengan amarnya yang berbunyi :

----- Mengadili -----

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan batal Keputusan TUN dari Tergugat I dan Tergugat II berupa Surat Camat Papar Nomor : 141/15/418.73/2018 tanggal 27 Agustus 2018, Perihal Rekomendasi Pemberhentian Perangkat Desa srikaton;-----
3. Menyatakan batal KTUN dari Tergugat II berupa Surat Keputusan Kepala Desa Srikaton Nomor : 188.45/12/418.73.14/2018 tanggal 28 Agustus 2018 tentang pemberhentian Kepala Dusun Kedungcangkring Desa Srikaton Kecamatan Papar Kabupaten Kediri atas nama Sutrisno Hadi;-----
4. Mewajibkan Tergugat I untuk mencabut Surat Camat Papar Nomor : 141/15/418.73/2018 tanggal 27 Agustus 2018, Perihal Rekomendasi Pemberhentian Perangkat Desa srikaton;-----
5. Mewajibkan Tergugat II untuk mencabut Surat Keputusan Kepala Desa Srikaton Nomor: 188.45/12/418.73.14/2018 tanggal 28 Agustus 2018 tentang pemberhentian Kepala Dusun Kedungcangkring Desa Srikaton, Kecamatan Papar, Kabupaten Kediri atas nama Sutrisno Hadi;-----
-
6. Mewajibkan Tergugat II untuk mengembalikan Penggugat kedalam status,

kedudukan, harkat dan martabatnya seperti semula sebagai Kepala Dusun Kedungcangkring, Desa Srikaton, Kecamatan Papar, Kabupaten Kediri;-----

7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng sebesar Rp. 462.000 (empat ratus enam puluh dua ribu rupiah).-----

Putusan PTUN ini diputuskan dan dibacakan pada tanggal 26 Maret 2019 pada sidang terbuka untuk umum. Namun, Para Tergugat merasa keberatan atas putusan majelis hakim pengadilan tingkat pertama, yang selanjutnya para Tergugat melakukan upaya banding ke Pengadilan Tinggi TUN pada tanggal 8 April 2019 dengan Nomor perkara: 159/B/2019/PT.TUN.SBY Jo. No. 154/G/2018/PTUN.SBY namun dengan hasil nihil bahwa putusan banding Majelis Hakim Pengadilan Tinggi TUN dalam amarnya mengadili dan menguatkan putusan majelis hakim pengadilan tingkat pertama TUN Nomor : 154/G/2018/PTUN.SBY. Berikut merupakan amar putusan Pengadilan Tinggi TUN antara lain :

----- Mengadili : -----

1. Menerima permohonan banding dari Pemanding I / Tergugat I dan Pemanding II / Tergugat II;-----
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 154/G/2018/PTUN.SBY, tanggal 26 Maret 2019 yang dimohonkan banding;-----
3. Menghukum Pemanding I / Tergugat I dan Pemanding II / Tergugat II untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan yang untuk Pengadilan Tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);-----

Berdasarkan uraian dari amar putusan PTUN dan PTTUN menjelaskan bahwa Keputusan tertulis atau KTUN yang dikeluarkan oleh Badan dan/ atau Pejabat Pemerintahan dalam hal ini adalah Surat Camat Papar Nomor: 141/15/418.73/2018 tertanggal 27 Agustus 2018 Perihal Pemberhentian Kepala Dusun Kedungcangkring Desa Srikaton adalah batal demi hukum karena sesuai dengan Amar Putusan PTUN Surabaya tertanggal 26 Maret 2019 yang menerangkan terkait usia bahwa Kepala Dusun memang benar berusia 62 tahun dengan tanggal lahir 3 April 1956 yang diperkuat dengan dokumen autentik berupa Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk (KTP), dan Kartu Keluarga (KK). Maka implikasi hukum KTUN terhadap pemberhentian Kepala Dusun Kedungcangkring Pasca Putusan PTUN Surabaya adalah batal demi hukum artinya bahwa SK Pemberhentian Kepala Dusun dianggap tidak pernah ada oleh hukum.

Berdasarkan adanya putusan PTUN dan PTTUN yang *inkrach* diatas memberikan muara serta ujung dari penyelesaian sengketa Pemberhentian Kepala Dusun Kedung Cangkring. Putusan Pengadilan memiliki kedudukan dan akibat yang paling penting bagi para pihak yang bersengketa (Adzillah, 2017). Melalui putusan tersebut yang telah berkekuatan hukum tetap, hakim/majelis hakim dapat menentukan apakah gugatan dari penggugat dapat dikatakan benar menurut hukum atau tergugat yang benar menurut hukum. Putusan PTUN adalah hakikat dari pengadilan itu sendiri (Riza, 2019).

Menurut Irfan Fachruddin (2004), menyatakan "*putusan adalah hakikat peradilan, inti dan tujuan dari segala kegiatan atau proses peradilan, memuat penyelesaian perkara yang sejak proses bermula telah membebani pihak-pihak.*" Terhadap pentingnya putusan pengadilan

dalam menyelesaikan sengketa tata usaha negara. Maka dengan adanya putusan yang inkraht atau berkekuatan hukum tetap berkewajiban untuk melaksanakan hasil putusan (Hidayah, 2017).

Terkait Implikasi hukum yang terjadi setelah adanya putusan PTUN maupun PTTUN yang berkekuatan hukum tetap tersebut, maka atas dasar putusan itu Bupati Kabupaten Kediri menyatakan mencabut SK Pemberhentian Kepala Dusun Kedungcangkring dan mengangkat kembali pada posisi jabatan seperti semula sebagai Kepala Dusun Kedungcangkring serta melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana wewenang yang telah diberikan oleh peraturan perundang-undangan.

SIMPULAN

Berdasarkan uraian hasil dan pembahasan, maka dapat disimpulkan diantaranya sebagai berikut:

Penyelesaian sengketa pemberhentian Kepala Dusun Kedungcangkring diselesaikan melalui litigasi dengan cara mengajukan gugatan TUN ke PTUN yang kemudian Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili memutuskan dalam amarnya dengan mengabulkan gugatan Penggugat (Kepala Dusun Kedungcangkring) untuk seluruhnya artinya bahwa Kepala Dusun Kedungcangkring tidak dapat diberhentikan diusianya 62 tahun karena hal ini bertentangan dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 10 Tahun 1990 terkait batas usia pemberhentian kepala dusun pada usia maksimal 64 tahun kemudian diperkuat dan dipertegas kembali dengan ketentuan Pasal 12 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015.

Implikasi hukum pasca adanya putusan PT TUN Jawa Timur Nomor: 159/B/2019/PT.TUN.SBY dan putusan PTUN Surabaya No. 154/G/2018/PTUN.SBY yang mengabulkan gugatan Kepala Dusun Kedungcangkring selaku

Penggugat untuk seluruhnya artinya bahwa SK Pemberhentian Kepala Dusun Kedungcangkring yang menjadi objek sengketa dinyatakan batal demi hukum artinya dianggap tidak pernah ada oleh hukum. Maka dengan adanya putusan hakim, implikasi atas dasar putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap tersebut yaitu Bupati Kabupaten Kediri menyatakan dan mengangkat kembali status dan kedudukan Penggugat sebagai Kepala Dusun Kedungcangkring untuk melaksanakan sesuai tugas dan fungsinya.

DAFTAR PUSTAKA

- Adzillah, Ihsan. (2017). *Kajian Pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor: 50/G/2014/Ptun-Bdg Terhadap Izin Mendirikan Bangunan Pasar Tradisional Limbangan*. Bandung: Fakultas Hukum Universitas Pasundan.
- Ali, Zainuddin. (2021). *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Sinar Grafika.
- Brata, Desak Paramita, Ni Putu Rai Yuliantini, and Dewa Gede Sudika Mangku. 2020. "TINJAUAN YURIDIS ASAS SIDANG TERBUKA UNTUK UMUM DALAM PENYIARAN PROSES PERSIDANGAN PIDANA." *Jurnal Komunitas Yustisia* 3 (1): 79–89.
- Fachruddin, Irfan. (2004). *Pengawasan Peradilan Administrasi Terhadap Tindakan Pemerintah*. Bandung: Alumni.
- Gandaria, Robertho Yanflor. (2015). "IMPLEMENTASI ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK (AAUPB) DALAM MEWUJUDKAN PRINSIP GOOD GOVERNANCE AND CLEAN GOVERNMENT DI PEMERINTAHAN DAERAH." *LEX ADMINISTRATUM* 3 (6). <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/administratum/article/view/9152>.

- Habibi, Muhammad Mujtaba. (2016). “Analisis Pelaksanaan Desentralisasi Dalam Otonomi Daerah Kota/Kabupaten.” *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan* 28 (2).
- Hariri, Achmad. (2018). “Eksistensi Pemerintahan Desa Ditinjau Dari Perspektif Asas Subsidiaritas Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.” *Legality: Jurnal Ilmiah Hukum* 26 (2): 253-66.
- Hidayah, Nurul. (2017). “Eksekusi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap (Analisis Putusan Nomor 043/G/2014/PTUN. SMG).” Universitas Negeri Semarang.
- Hidayat, Arif. (2013). “Penemuan Hukum Melalui Penafsiran Hakim Dalam Putusan Pengadilan.” *Pandecta Research Law Journal* 8 (2).
- Indroharto. (2003). *Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Buku II*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 1990 tentang Batas Usia Maksimal dan Persyaratan Pendidikan Aparatur Pemerintah Desa.
- Mahruf, Mahruf. (2018). “ANALISIS HAPUSNYA HGU BERDASARKAN SURAT KEPUTUSAN PENETAPAN TANAH TERLANTAR DARI BPN: Studi Kasus Atas Putusan Nomor: 25/G/2013/PTUN. JKT.” *Ilmu Dan Budaya* 40 (55).
- Mansyur, Ridwan. (2015). “Keterbukaan Informasi Di Peradilan Dalam Rangka Implementasi Integritas Dan Kepastian Hukum.” *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 4 (1): 83–100.
- Marbun, Robinsar. (2018). “Transformasi Upaya Administratif Dalam Penyelesaian Sengketa Kepegawaian.” *Jurnal Yuridis* 4 (2): 205–17.
- Mintaraningrum, Yuyun, Purwono Sungkowo Raharjo, and Djoko Wahyu Winarno. (2015). “Aspek Kepastian Hukum Dalam Penerbitan Sertifikat Hak Tanah (Analisis Putusan Pengadilan Tata USAha Negara Semarang Nomor Putusan Ptun Nomor 24/g/Tun/2000/Ptun. Smg).” Sebelas Maret University.
- Marzuki, Peter Mahmud Marzuki. (2005). *Penelitian Hukum—Edisi Revisi*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Mawardi, Irvan. (2016). *Paradigma Baru PTUN: Respon Peradilan Administrasi Terhadap Demokratisasi*. Yogyakarta: Thafa Media.
- Nursholikah, Istri. (2016). “Analisis Kepemimpinan Kepala Desa Perempuan Dalam Meningkatkan Pelayanan Masyarakat.” *Jurnal Civic Hukum* 1 (2): 74–83. <https://doi.org/10.22219/jch.v1i2.10623>.
- Parjiyana, Parjiyana, Yendri Nazir, Made Devi Wedayanti, and Mardianto Mardianto. (2019). “Peranan Kepala Dusun Dalam Membantu Tugas Kepala Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar.” *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik* 5 (2): 198–205.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 8 Tahun 1981 tentang Persyaratan, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Sekretaris Desa, Kepala Urusan serta Kepala Dusun.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.
- Philipus M.Hadjon. (2001). *Pengantar Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Prayogo, R. Tony. n.d. “Kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Mengadili Perkara Pemberian Grasi (Competence Of The Court

- Of Operating Procedures Passing In Case Granting Clemency).” *DAFTAR ISI*, 477.
- Putra, Hendi Sandi. (2017). “Tata Kelola Pemerintahan Desa Dalam Mewujudkan Good Governace Di Desa Kalibelo Kabupaten Kediri.” *Jurnal Politik Muda* 6 (2): 110–19.
- Riza, Dola. (2019). “Hakikat KTUN Menurut Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara Vs Undang-Undang Admnistrasi Pemerintahan.” *Soumatera Law Review* 2 (2): 207–20.
- Safitri, Erna Dwi, and Nabitatus Sa’adah. (2021). “Penerapan Upaya Administratif Dalam Sengketa Tata Usaha Negara.” *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 3 (1): 34–45.
- Somantri, Dikdik. (2019). “Karakteristik Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).” *Al Qisthas: Jurnal Hukum Dan Politik Ketatanegaraan* 6 (2): 207–20.
- Sudikno Mertokusumo. (2007). *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.
- Susanti, Dyah Ochtorina dan A’an Efendi. (2015). *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Wahab, Herny Wahdaniyah. (2015). “Akibat Hukum Pembatalan Initial Public Offering Terhadap Emiten Dan Investor.” Universitas Airlangga.
- Weda, Ni Komang Dewi Novita Indriyani, I. Made Arjaya, and I. Putu Gede Seputra. (2021). “Penerapan Asas Hakim Aktif (Dominus Litis) Dalam Persidangan Di Pengadilan Tata Usaha Negara (Studi Kasus Putusan No. 1/G/2017/PTUN. DPS.)” *Jurnal Preferensi Hukum* 2 (1): 27–32.
- Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.